

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan melalui hasil studi kepustakaan pada uraian di atas, maka disimpulkan bahwa atas rumusan masalah tersebut, jawaban yang diperoleh adalah bahwa ketentuan dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung, khususnya penahanan yang telah dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP. Ketentuan dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung bersifat sebagai pelengkap bagi ketentuan KUHAP dalam memberikan akomodasi yang layak bagi tersangka/terdakwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pemberian akomodasi yang layak dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung bagian penahanan memuat beberapa hal utama, yaitu penilaian personal, pemberian penerjemah bahasa isyarat atau pendamping disabilitas atau penasihat hukum, pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di rutan, serta menambahkan ketentuan mengenai pembantaran. Hasil dari penilaian personal tersebut juga harus memetakan secara komprehensif kondisi kedisabilitas seseorang untuk dapat atau tidaknya dilakukan penahanan.

## B. Saran

1. Pemerintah dan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) perlu untuk mendukung dan mempercepat adanya revisi dalam pedoman hukum acara di Indonesia untuk mencapai proses peradilan yang aksesibel dan memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, misalnya dengan mempercepat revisi KUHAP untuk menjamin serta mengakomodir hak-hak para penyandang disabilitas yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, yang berhubungan langsung dengan proses peradilan (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung) hendaknya membuat ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum agar hak-hak para penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat terpenuhi. Ketentuan khusus tersebut dapat berupa peraturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan dalam proses peradilan agar tercipta lingkungan peradilan yang adil bagi semua pihak. Dalam jalannya proses peradilan pun, penilaian personal juga diperlukan untuk memetakan kebutuhan penyandang disabilitas layak atau tidaknya untuk dilakukan penahanan.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU:**

Al. Wisnubroto dan Cesar A, 2022, Hukum Acara Pidana; Sistem, Regulasi, dan Praktik, Suluh Media, Semarang.

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., dkk. 2021, Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Lorenz Bagus, 2008, Kamus Filsafat, Gramedia, Jakarta.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Kholis Reefani, 2013, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, Imperium, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta.

Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudibyo Triatmojo, 1982, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada dalam KUHAP, Alumni, Bandung.

Sugi Rahayu, dkk, 2013, Pelayanan Publik Bidang Transportasi bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

**LAPORAN PENELITIAN:**

Andri Sulastri, 2014, Tinjauan Hukum terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Anggita Erviana, 2019, Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyandang Disabilitas, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Handri Wirastuti S, 2010, Pembantaran Penahanan Terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Tesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Syaifur Rohman, 2021, Implementasi Proses Peradilan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Peradilan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo), Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

**JURNAL:**

Edy Sunaryo Berutu, 2017, Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017.

Febby Chyntia Liman dan CE Mediastika, 2020, Kajian Terhadap Aspek Orientasi Bagi Kaum Tunanetra di Tunjungan Plaza Surabaya, *Jurnal E Dimensi Arsitektur* Vol. Viii, No. 2, (2020), 401 – 408, Universitas Kristen Petra.

M. Syafi'ie, 2014, Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, *INKLUSI*, Vol.1, No. 2 Jul, Yogyakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

*Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Putusan Nomor: 265/Pid.Sus/2013/PN Skh.

**INTERNET:**

World Health Organization, International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), <https://www.cdc.gov//disabilityandhealth/disability.html>. diakses pada 9 November 2022.